



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 81/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM


FEBRA CHA MAHENDRA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR : 81/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LABUHAN RATU
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN LABUHAN RATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

A. DESA LABUHAN RATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELPIN OKTIADI	L	LABUHAN RATU
2.	CYNTIA RATNA SARI	P	LABUHAN RATU
3.	IMAM DERMAWANTO	L	LABUHAN RATU

B. DESA LABUHAN RATU III

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARI BUDIANTO	L	LABUHAN RATU III
2.	LUKMAN AFANDI	L	LABUHAN RATU III
3.	DENI SETIAWAN	L	LABUHAN RATU III

C. DESA LABUHAN RATU IV

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM BUKHORI	L	LABUHAN RATU IV
2.	SUWARNO	L	LABUHAN RATU IV
3.	ALI MUSIRI	L	LABUHAN RATU IV

D. DESA LABUHAN RATU IX

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANIDI	L	LABUHAN RATU IX
2.	DIAH ANDRIYANI	P	LABUHAN RATU IX
3.	SITI AMANAH	P	LABUHAN RATU IX

E. DESA LABUHAN RATU V

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS PRIANTO	L	LABUHAN RATU V
2.	AGUS SUTRIYANTO	L	LABUHAN RATU V
3.	HERIYANTO	L	LABUHAN RATU V

F. DESA LABUHAN RATU VI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIYANTI	P	LABUHAN RATU VI
2.	AGUS SUPRIANTO	L	LABUHAN RATU VI
3.	SITI FATURROHMAH	P	LABUHAN RATU VI

G. DESA LABUHAN RATU VII

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGI SETYAWATI	P	LABUHAN RATU VII
2.	MUCH TAUFIK EFENDI	L	LABUHAN RATU VII
3.	EDI FEBRIYANTO	L	LABUHAN RATU VII

H. DESA LABUHAN RATU VIII

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD NASILHUN	L	LABUHAN RATU VIII
2.	AHMAD SUBEKHAN	L	LABUHAN RATU VIII
3.	LELI ASMAWATI	P	LABUHAN RATU VIII

I. DESA RAJABASA LAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PONIMAN	L	RAJABASA LAMA
2.	NURWAHID	L	RAJABASA LAMA
3.	BENY NARDO WANDANI	L	RAJABASA LAMA

J. DESA RAJABASA LAMA I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TUKIYIAT	L	RAJABASA LAMA I
2.	HENDRI SETIAWAN	L	RAJABASA LAMA I
3.	LIA SETYAWATI	P	RAJABASA LAMA I

K. DESA RAJABASA LAMA II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACHMAD FATONI	L	RAJABASA LAMA II
2.	SALMAN FARIS	L	RAJABASA LAMA II
3.	AGUS SUPRIYONO	L	RAJABASA LAMA II

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

